



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan NIK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
2. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);
2. Penduduk menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);
3. Penduduk menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);
4. Apabila penduduk berusia diatas 17 tahun maka harus cek biometrik terlebih dahulu;
5. Penduduk menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
6. Dinas menerbitkan NIK.
7. Catatan: ? Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Biodata WNI

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Jl. Letkol Istiqlah 68 Banyuwangi. 68415; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. loket pengaduan;

b. telepon: 0333-423234;

c. faksimile: 0333-423234;

d. email: dispenduk@banyuwangikab.go.id;

e. whatsapp: 081-336-700-900;

f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id;

g. SMS: 0821-3154-5555;

h. instagram: [@disdukcapilbanyuwangi](https://www.instagram.com/disdukcapilbanyuwangi)

i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

bit.ly/dispendukcapilbanyuwangi